



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

40

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2353 /UN26/PP/2021

TENTANG
PENERIMA HIBAH PENELITIAN *PROTOTYPE* TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Universitas Lampung menjadi *top 10 university* nasional, salah satunya ditempuh dengan menstimulus pelaksanaan Hibah Penelitian *Prototype* di Lingkungan Universitas Lampung;
- b. bahwa pelaksanaan Hibah Penelitian *Prototype* sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki dampak pengembangan kondisi sosial, sains, dan kesiapterapan teknologi serta memperkuat peta penelitian yang bersifat multidisiplin sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Lampung;
- c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan evaluasi terhadap usulan Hibah Penelitian *Prototype* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerima Hibah Penelitian *Prototype* Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN *PROTOTYPE* TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penerima Hibah Penelitian *Prototype* sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Panduan Penelitian *Prototype* Tahun 2021 dan akan diuraikan secara lebih lanjut didalam kontrak penelitian.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 21 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI 

NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2353 /UN26/PP/2021
TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN *PROTOTYPE* TAHUN 2021

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Martinus, S.T., M.Sc.	Mobil Listrik <i>Green Composite</i>

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 21 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002